

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya lah sehingga Laporan Keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap perubahan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 8 Maret 2023

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah

Ir. Maya Malania Noor, MT
NIP. 19640313 199203 2 004

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 8 Maret 2023

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah

Ir. Maya Malania Noor, MT
NIP. 19640313 199203 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	III
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.....	2
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.....	2
BAB II INFORMASI UMUM DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	4
2.1 PROFIL DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.....	4
2.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	5
2.3 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN.....	7
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD.....	6
3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN.....	6
3.2 HAMBATAN/KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA KEUANGAN	9
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	11
4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	11
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	11
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	12
4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca.....	12
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	20
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional.....	21
4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	23
4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP	23
4.4.1 Koreksi Kesalahan.....	23
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.....	24
5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	24
5.1.1 Pendapatan – LRA.....	24
5.1.2 Belanja	26
5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA	47
5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	64
5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	72
5.5 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN.....	74
BAB VII PENUTUP.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Struktur Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	6
Tabel 3. 2	Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	6
Tabel 4. 1	Masa Manfaat Aset Tetap.....	17
Tabel 5. 1	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2022	25
Tabel 5. 2	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022.....	26
Tabel 5. 3	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja	27
Tabel 5. 4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022.....	29
Tabel 5. 6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 Berdasarkan Unit Kerja	31
Tabel 5. 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022.....	32
Tabel 5. 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022	33
Tabel 5. 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2022	35
Tabel 5. 9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2022	36
Tabel 5. 10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2022.....	39
Tabel 5. 11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022.....	40
Tabel 5. 12	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 Berdasarkan Unit Kerja	41
Tabel 5. 13	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022	42
Tabel 5. 14	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 Berdasarkan Unit Kerja	43
Tabel 5. 15	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022.....	45
Tabel 5. 16	Rincian Aset per 31 Desember 2022	47
Tabel 5. 17	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022	48
Tabel 5. 18	Rincian Persediaan Bahan Pakai Habis Tahun 2022.....	50
Tabel 5. 19	Rincian Aset Tetap Tahun 2022	51
Tabel 5. 20	Daftar Tanah Per 31 Desember 2022	52
Tabel 5. 21	Daftar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	54
Tabel 5. 22	Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	55
Tabel 5. 23	Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	56
Tabel 5. 24	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2022.....	57
Tabel 5. 25	Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022	58
Tabel 5. 26	Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022.....	59
Tabel 5. 27	Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022	59
Tabel 5. 28	Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2022.....	60
Tabel 5. 29	Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2022	61
Tabel 5. 30	Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2022.....	62

Tabel 5. 31	Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022.....	63
Tabel 5. 32	Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022.....	64
Tabel 5. 33	Rincian Beban Tahun 2022	66
Tabel 5. 34	Rincian Beban Pegawai Tahun 2022.....	67
Tabel 5.35	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022	68
Tabel 5. 36	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022.....	71
Tabel 5. 37	Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022.....	72
Tabel 5. 38	Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2022.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1	Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	24
Gambar 5. 2	Komposisi Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2022	25
Gambar 5. 3	Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2022	26
Gambar 5. 4	Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021	27
Gambar 5. 5	Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2022 Berdasarkan Unit Kerja	29
Gambar 5. 6	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021	30
Gambar 5. 7	Komposisi Belanja Operasi Tahun 2022	30
Gambar 5. 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022	33
Gambar 5. 9	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022	34
Gambar 5. 10	Komposisi Realisasi Belanja Jasa Tahun 2022	38
Gambar 5. 11	Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021	40
Gambar 5. 11	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	43
Gambar 5. 13	Komposisi Aset per 31 Desember 2022	48
Gambar 5. 14	Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2022	52
Gambar 5. 15	Komparasi Pendapatan LO Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	65
Gambar 5. 16	Komposisi Beban Pegawai Tahun 2022.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NERACA

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan / penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan / penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah. Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Analisis Laporan Keuangan.
- Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II
INFORMASI UMUM DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PROFIL DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, telah dibentuk Perangkat Daerah Sulawesi Tengah. Diantaranya pada Bab III Pasal 3 ayat 2 pada poin d. 24 terdapat Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Dinas Daerah Tipe A dan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2019 bahwa dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sarana dan pengolahan hasil perkebunan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, peternakan dan penyuluhan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dengan sasaran penyelenggaraan adalah pembangunan sector perkebunan dan peternakan yang

bermutu dan berdaya saing maka di rumuskan visi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah :

Mewujudkan Sulawesi Tengah yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan dan Peternakan yang Optimal dan Berkelanjutann

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah yang menggambarkan hal yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan Program pendidikan seharusnya terlaksana.

Misi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara berkelanjutan;
2. Meningkatkan prasarana, sarana dan pengolahan hasil perkebunan;
3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya peternakan secara optimal dan berkelanjutan;
4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan strategis dan zoonosis secara berkelanjutan;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan perkebunan dan peternakan;
6. Mewujudkan sistem manajemen dan administrasi pembangunan perkebunan dan peternakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi , dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris; membawahi

- a. Sub Bagian Program
- b. Sub Bagian Keuangan dan Asset
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan; membawahi
 - a. Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - c. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Perkebunan
4. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan; membawahi
 - a. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan
 - c. Seksi Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan
5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; membawahi
 - a. Seksi Kesehatan Hewan
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6. Bidang Peternakan dan Penyuluhan; membawahi
 - a. Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan
 - c. Seksi Penyuluhan
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Proteksi Tanaman Perkebunan; membawahi;
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Penerapan Teknologi Perkebunan
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian OPT
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan; membawahi
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Sertifikasi Benih
 - c. Seksi Pengawasan Mutu Benih
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan Ternak; membawahi
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pakan dan Hijau Pakan Ternak

- c. Seksi Pembibitan dan Teknologi Reproduksi
- 10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Veteriner; membawahi
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan; membawahi
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perbenihan Tanaman Rempah dan Semusim
 - c. Seksi Perbenihan Tanaman Tahunan dan Penyegar
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional

2.3 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan perkebunan dan peternakan selama periode tahun 2016-2022. Perumusan tujuan dan sasaran ini juga akan memungkinkan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategiknya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Adapun tujuan yang hendak dicapai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2016-2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi tanaman perkebunan;
2. Meningkatkan populasi ternak;
3. Meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan dan peternakan.

Berdasarkan tujuan yang ada maka sasaran yang hendak dicapai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi 8 komoditas unggulan perkebunan Sulawesi Tengah;
2. Meningkatnya populasi ternak;
3. Meningkatnya kesejahteraan petani perkebunan dan peternakan.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Struktur Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	1.000.000.000,00	1.012.361.850,00	101,24
Belanja	121.989.138.315,00	115.383.416.466,69	94,58
Surplus/Defisit	(120.989.138.315,00)	(114.371.054.616,69)	94,53

3.1.1 Pendapatan

Tahun 2022 anggaran Pendapatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.000.000.000,00. Kinerja atas pencapaian anggaran pendapatan tahun 2022 sebesar 101,24 persen atau anggaran terkait pendapatan melampaui target yang telah ditetapkan sehingga melampaui anggaran pendapatan sebesar Rp12.361.850,00. Berikut disajikan Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 3. 2
Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000,00	1.012.361.850,00	12.361.850,00	101,24
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	550.000.000,00	542.171.300,00	(7.828.700,00)	98,58
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	450.000.000,00	470.190.550,00	20.190.550,00	104,49

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah yang diperoleh berasal dari Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan dimana terdapat selisih lebih sebesar Rp20.190.550,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun 2022 terealisasi kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp542.171.300,00, dari total yang dianggarkan sebesar Rp550.000.000,00. Keseluruhan anggaran pendapatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi pendapatan untuk Tahun 2022 sebesar Rp1.012.361.850,00.

3.1.2 Belanja

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 mengelola Anggaran Belanja sebesar Rp71.349.816.400,95. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan. Belanja operasi nonprogram dianggarkan sebesar Rp25.805.581.274,70 dan terealisasi mencapai 93,46 persen atau sebesar Rp24.117.436.103,00, sedangkan belanja operasi program dianggarkan sebesar Rp45.544.235.126,25 dan terealisasi sebesar Rp45.387.868.369,00 atau mencapai 99,66 persen. Total realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp69.505.304.472,00 sehingga terdapat selisih lebih penggunaan anggaran sebesar Rp1.844.511.928,95 anggaran belanja. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.756.417.379,00	37.603.936.368,69	(4.152.481.010,31)	90,06
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.741.354.425,00	1.361.997.634,00	(379.356.791,00)	78,21
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.704.796.190,00	27.647.823.219,00	(3.056.972.971,00)	90,04
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	560.340.000,00	325.447.600,00	(234.892.400,00)	58,08

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)	%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	276.776.850,00	222.392.550,00	(54.384.300,00)	80,35
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.568.655.698,00	1.491.756.551,00	(76.899.147,00)	95,10
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.795.645.886,00	1.759.034.026,90	(36.611.859,10)	97,96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.863.418.108,00	1.805.248.639,15	(58.169.468,85)	96,88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.245.430.222,00	2.990.236.148,64	(255.194.073,36)	92,14
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	42.464.284.069,00	40.969.282.733,00	(1.495.001.336,00)	96,48
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	8.909.634.965,00	8.605.165.092,00	(304.469.873,00)	96,58
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	8.148.245.254,00	7.358.698.761,00	(789.546.493,00)	90,31
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.799.499.605,00	1.751.266.657,00	(48.232.948,00)	97,32
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	23.606.904.245,00	23.254.152.223,00	(352.752.022,00)	98,51
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	32.062.340.000,00	31.288.606.317,00	(773.733.683,00)	97,59
Penataan Prasarana Pertanian	32.062.340.000,00	31.288.606.317,00	(773.733.683,00)	97,59
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.752.954.917,00	2.711.253.001,00	(41.701.916,00)	98,49
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	653.999.740,00	644.273.004,00	(9.726.736,00)	98,51
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	1.029.020.000,00	1.020.847.100,00	(8.172.900,00)	99,21
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	720.008.527,00	712.372.700,00	(7.635.827,00)	98,94

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)	%
Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner	349.926.650,00	333.760.197,00	(16.166.453,00)	95,38
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.453.144.100,00	2.407.586.251,00	(45.557.849,00)	98,14
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	2.453.144.100,00	2.407.586.251,00	(45.557.849,00)	98,14
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	499.997.850,00	402.751.796,00	(97.246.054,00)	80,55
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	499.997.850,00	402.751.796,00	(97.246.054,00)	80,55

3.2 HAMBATAN/KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA KEUANGAN

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 menghadapi hambatan/kendala maupun permasalahan dalam rangka membangun perkebunan dan peternakan dalam arti luas di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kendala tersebut merupakan tantangan baik secara teknis maupun non teknis yaitu:

1. Perkebunan (IKU: Meningkatnya Produksi 8 Komoditas Unggulan Perkebunan Sulawesi Tengah)

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian produksi kakao yang belum mencapai target produksi pada tahun 2022 antara lain adalah banyaknya tanaman tua dan rusak, tingginya serangan hama dan penyakit, harga kakao yang tidak menentu, sehingga menyebabkan banyak petani yang tidak merawat tanaman kakaonya dan melakukan alih fungsi lahan ke komoditi lainnya. Selain itu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dana untuk pengembangan kakao (peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, dan pengendalian hama dan penyakit) sangat terbatas, dan akses petani untuk mendapatkan pupuk dan pestisida juga masih terbatas

Capaian produksi kelapa sawit pada tahun 2022 juga belum mencapai target karena banyak tanaman kelapa sawit yang sudah tua sehingga memerlukan peremajaan, harga kelapa sawit yang berfluktuasi mempengaruhi minat masyarakat dalam memanen kelapa sawitnya. Jika harga kelapa sawit turun, banyak petani yang memutuskan untuk tidak memanen kelapa sawitnya karena mahalnya harga buruh yang tidak sebanding dengan harga jual. Selain itu kondisi

tanaman kelapa sawit di kabupaten Morowali Utara yang tercatat jauh di bawah standar juga mempengaruhi produksi kelapa sawit secara keseluruhan

2. Peternakan (IKU: Meningkatnya Populasi Ternak)

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target populasi peternakan pada tahun 2022 antara lain disebabkan oleh tingginya persentase pemotongan sapi betina produktif, dan terjadinya peningkatan pengeluaran ternak sapi ke luar Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun sebelumnya

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPsD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut di atas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas) mencakup proses penetapan nilai aset, diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2021.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
 - c. Piutang
 1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.

2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

1. Kualitas lancar;

Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

d. Beban di bayar dimuka

1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
3. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

e. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
7. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
8. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan

publick. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

11. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.

12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
 13. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
 14. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- b. Aset Lainnya
1. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
 2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 3. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 4. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- a. Kewajiban Jangka Pendek
- a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

- c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - d. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3. Surplus atau Defisit

a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan

b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan

c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- c. Pendapatan-LO dapat diakui:
 1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
 2. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:
 1. Beban Operasi
 2. Beban Transfer
 3. Beban Non Operasional
 4. Beban Luar Biasa
- b. Beban dapat diakui pada saat :
 1. Timbulnya kewajiban;
 2. Terjadinya konsumsi aset; dan
 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban diukur sesuai dengan:
 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V


PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1 Pendapatan – LRA	1.012.361.850,00	1.345.878.600,00

Realisasi Pendapatan-LRA Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar Rp1.012.361.850,00, realisasi tersebut menurun sebesar 24,78 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp1.345.878.600,00. Pendapatan LRA yang terealisasi berupa Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium. Berikut disajikan komparasi jumlah realisasi pendapatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5. 1
Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan Tahun 2021



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	1.012.361.850,00	1.345.878.600,00

Realisasi anggaran pendapatan retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp1.012.361.850,00 atau 101,24 persen dari anggaran pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan telah melampaui anggaran pendapatan sebesar Rp1.000.000.000,00. Pendapatan retribusi daerah terdiri


dari retribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah dan penjualan produksi usaha daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	550.000.000,00	542.171.300,00	98,58
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA	450.000.000,00	470.190.550,00	104,49
Jumlah	1.000.000.000,00	1.012.361.850,00	101,24

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp542.171.300,00 atau 98,58 persen dari anggaran sebesar Rp550.000.000,00 dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp470.190.550,00 atau 104,49 persen dari anggaran sebesar Rp405.000.000,00. Berikut komposisi untuk masing-masing jenis pendapatan retribusi daerah. Berikut komposisi untuk masing-masing jenis pendapatan retribusi daerah.

Gambar 5. 2
Komposisi Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2 Belanja	115.383.416.466,69	90.489.676.375,00


Realisasi anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp115.383.416.466,69 lebih besar dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp90.489.676.375,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp24.983.740.091,69 atau 76,8 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Berikut rincian belanja Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun anggaran 2022.

Tabel 5. 2
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
Belanja Operasi	119.561.853.913,00	113.005.971.583,79	94,52
Belanja Modal	2.427.284.402,00	2.377.444.882,90	97,95
Jumlah	121.989.138.315,00	115.383.416.466,69	94,58


Tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp113.005.971.583,79 atau mencapai 94,52 persen dari anggaran sebesar Rp119.561.853.913,00. Belanja modal terealisasi sebesar Rp2.377.444.882,90 atau mencapai 97,95 persen dari anggaran sebesar Rp2.427.284.402,00. Berikut disajikan komposisi untuk masing-masing jenis belanja.

Gambar 5. 3
Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2022



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis belanja tahun 2022 adalah belanja operasi dengan persentase komposisi sebesar 97,94 persen dan komposisi untuk belanja modal sebesar 2,06 persen. Selain itu untuk melihat perbandingan realisasi belanja tahun 2022 dan tahun 2021, berikut disajikan dalam gambar 5.4:

Gambar 5. 4
Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara tahun 2022 dan tahun 2021. Terjadi penurunan realisasi anggaran belanja modal sebesar Rp7.522.182.874,10 dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp9.899.627.757,00. Realisasi anggaran belanja operasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp32.415.922.965,79 dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp80.590.048.618,00. Realisasi anggaran belanja 2022 terdiri dari realisasi masing-masing unit Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 5. 3
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja

Sub Unit	Anggaran	Realisasi	
	(Rp)	(Rp)	%
Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan	110.320.402.455,00	104.155.983.966,69	94,41
Belanja Operasi	109.484.254.393,00	103.340.385.985,79	94,39
Belanja Modal	836.148.062,00	815.597.980,90	97,54
UPT Proteksi Tanaman Perkebunan	2.352.690.688,00	2.333.475.242,00	99,18
Belanja Operasi	2.232.750.688,00	2.213.595.242,00	99,14
Belanja Modal	119.940.000,00	119.880.000,00	99,95

Sub Unit	Anggaran	Realisasi	
	(Rp)	(Rp)	%
UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan	1.871.287.318,00	1.782.499.592,00	95,26
Belanja Operasi	1.670.199.818,00	1.592.992.173,00	95,38
Belanja Modal	201.087.500,00	189.507.419,00	94,24
UPT Pembibitan Ternak	3.055.580.248,00	2.978.211.734,00	97,47
Belanja Operasi	2.477.450.748,00	2.404.518.734,00	97,06
Belanja Modal	578.129.500,00	573.693.000,00	99,23
UPT Veteriner	2.337.674.278,00	2.304.679.144,00	98,59
Belanja Operasi	1.754.671.188,00	1.734.190.111,00	98,83
Belanja Modal	583.003.090,00	570.489.033,00	97,85
UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan	2.051.503.328,00	1.828.566.788,00	89,13
Belanja Operasi	1.942.527.078,00	1.720.289.338,00	88,56
Belanja Modal	108.976.250,00	108.277.450,00	99,36

Berdasarkan unit kerjanya, realisasi belanja pada unit kerja Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp104.155.983.966,00 atau mencapai 94,41 persen dari anggaran sebesar Rp110.320.402.455,00. Realisasi belanja pada Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan memberikan kontribusi 90,27 persen terhadap realisasi belanja tahun 2022, hal tersebut berarti penganggaran pelaksanaan program dan kegiatan berada pada unit Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan. Realisasi belanja pada unit kerja UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan sebesar Rp1.828.566.788,00 atau hanya mencapai 89,13 persen dari anggaran sebesar Rp2.051.503.328. Realisasi belanja pada unit kerja UPT Pembibitan Ternak sebesar Rp2.978.211.734,00 atau mencapai 97,47 persen dari anggaran sebesar Rp3.055.580.248,00. Realisasi anggaran belanja pada unit kerja UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebesar Rp1.782.499.592,00 atau mencapai 95,26 persen dari anggaran sebesar Rp1.871.287.318,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,54 persen terhadap realisasi belanja tahun 2022. Realisasi belanja pada unit kerja UPT Proteksi Tanaman Perkebunan sebesar Rp2.333.475.242,00 atau mencapai 99,18 persen dari anggaran sebesar Rp2.352.690.688,00. Realisasi belanja pada unit kerja UPT Veteriner sebesar Rp2.304.679.144,00 atau mencapai 98,59 persen dari anggaran sebesar Rp2.337.674.278,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 2,00 persen terhadap realisasi belanja tahun 2022. Berikut disajikan komposisi realisasi anggaran belanja tahun 2022 pada masing-masing unit kerja Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5. 5
Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2022 Berdasarkan Unit Kerja



5.1.2.1 Belanja Operasi

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	113.005.971.583,79	80.590.048.618,00

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2022 sebesar Rp113.005.971.583,79 atau mencapai 94,52 persen dari anggaran sebesar Rp119.561.853.913,00. Jumlah realisasi belanja operasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp32.415.922.965,79 dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp80.590.048.618,00. Belanja operasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Rincian realisasi dari belanja operasi tahun 2022 disajikan sebagai berikut:


Tabel 5. 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
Belanja Pegawai	24.494.579.565,00	21.515.170.094,00	87,84
Belanja Barang dan Jasa	95.067.274.348,00	91.490.801.489,79	96,24
Jumlah	119.561.853.913,00	113.005.971.583,79	94,52

Tabel di atas menunjukkan bahwa belanja pegawai terealisasi sebesar Rp21.515.170.094,00 atau mencapai 87,84 persen dari anggaran sebesar Rp24.494.579.565,00. Belanja barang dan jasa Rp91.490.801.489,79 atau mencapai 96,24 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar


Rp95.067.274.348,00. Realisasi belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar Rp33.606.124.165,79 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp57.884.677.324,00. Berikut ini grafik perbandingannya terhadap realisasi belanja tahun 2022 dan tahun 2021.

Gambar 5. 6
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021



Komposisi realisasi anggaran belanja operasi terbesar tahun 2022 adalah belanja barang dan jasa sebesar 80,96 persen dari total realisasi anggaran belanja. Realisasi anggaran belanja pegawai memberikan kontribusi sebesar 19,04 persen terhadap realisasi belanja operasi. Hal ini berarti belanja operasi difokuskan pada pengeluaran yang habis pakai untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Berikut disajikan komposisi belanja operasi tahun 2022

Gambar 5. 7
Komposisi Belanja Operasi Tahun 2022



Realisasi belanja operasi yang disajikan merupakan gabungan realisasi belanja operasi dari seluruh unit kerja yang ada pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun distribusi anggaran dan realisasi belanja operasi pada masing-masing unit disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022
Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
	(Rp)	(Rp)	
Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan	109.484.254.393,00	103.340.385.985,79	94,39
Belanja Pegawai	24.494.579.565,00	21.515.170.094,00	87,84
Belanja Barang dan Jasa	84.989.674.828,00	81.825.215.891,79	96,28
UPT Proteksi Tanaman Perkebunan	2.232.750.688,00	2.213.595.242,00	99,14
Belanja Barang dan Jasa	2.232.750.688,00	2.213.595.242,00	99,14
UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan	1.670.199.818,00	1.592.992.173,00	95,38
Belanja Barang dan Jasa	1.670.199.818,00	1.592.992.173,00	95,38
UPT Pembibitan Ternak	2.477.450.748,00	2.404.518.734,00	97,06
Belanja Barang dan Jasa	2.477.450.748,00	2.404.518.734,00	97,06
UPT Veteriner	1.754.671.188,00	1.734.190.111,00	98,83
Belanja Barang dan Jasa	1.754.671.188,00	1.734.190.111,00	98,83
UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan	1.942.527.078,00	1.720.289.338,00	88,56
Belanja Barang dan Jasa	1.942.527.078,00	1.720.289.338,00	88,56

Tabel di atas menunjukkan bahwa unit kerja Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp103.340.385.985,79 atau mencapai 94,39 persen dari total yang dianggarkan sebesar Rp109.484.254.393,00. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp21.515.170.094,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp81.825.215.891,79. UPT Proteksi Tanaman Perkebunan merealisasikan belanja operasi berupa belanja barang dan jasa sebesar Rp2.213.595.242,00 atau mencapai 99,14 persen dari anggaran sebesar Rp2.232.750.688,00. Unit kerja UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan merealisasikan belanja operasi berupa belanja barang dan jasa sebesar Rp1.592.992.173,00 atau mencapai 95,38 persen dari anggaran sebesar Rp1.670.199.818,00. Unit kerja UPT Pembibitan Ternak merealisasikan belanja operasi berupa belanja barang dan jasa sebesar Rp2.404.518.734,00 atau mencapai 97,06 persen dari anggaran sebesar Rp2.477.450.748,00. Unit kerja UPT Veteriner

merealisasikan belanja operasi berupa belanja barang dan jasa sebesar Rp1.734.190.111,00 atau mencapai 98,83 persen dari anggaran sebesar Rp1.754.671.188,00. Unit kerja UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan merealisasikan belanja operasi sebesar Rp1.720.289.338,00 atau mencapai 88,56 persen dari anggaran sebesar Rp1.942.527.078,00.

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1. Belanja Pegawai	21.515.170.094,00	22.705.371.294,00

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2022 sebesar Rp21.515.170.094,00 atau 87,84 persen dari anggaran sebesar Rp24.494.579.565,00. Jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.190.201.200,00 dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp22.705.371.294,00. Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Berikut disajikan rincian realisasi belanja pegawai pada tahun 2022.


Tabel 5. 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	15.776.188.013,00	13.649.549.955,00	86,52
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.293.811.552,00	7.511.316.000,00	90,57
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	424.580.000,00	354.304.139,00	83,45
Belanja Pegawai	24.494.579.565,00	21.515.170.094,00	87,84

Berdasarkan tabel di atas, belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja terealisasi sebesar Rp7.511.316.000,00 atau mencapai 90,57 persen dari anggaran sebesar Rp8.293.811.552,00. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN terealisasi sebesar Rp354.304.139,00 atau mencapai 83,45 persen dari anggaran sebesar Rp424.580.000,00. Realisasi tersebut terdiri atas belanja bagi ASN atas insentif pemungut retribusi sebesar Rp27.584.1139,00 dan belanja honorarium sebesar Rp326.720.000,00. Belanja gaji dan tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp13.649.549.955,00 atau sebesar 86,52 persen dari anggaran sebesar Rp15.776.188.013,00. Realisasi belanja gaji dan tunjangan memberikan kontribusi sebesar 63,44 persen terhadap realisasi belanja pegawai. Belanja gaji dan tunjangan ASN terdiri atas belanja gaji pokok ASN, belanja tunjangan keluarga ASN, belanja tunjangan jabatan ASN, belanja

tunjangan fungsional ASN, belanja tunjangan fungsional umum ASN, belanja tunjangan beras ASN, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus dan belanja pembulatan gaji ASN. Belanja gaji pokok ASN terealisasi sebesar Rp10.916.031.000,00 dari anggaran sebesar Rp12.631.407.180,00. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2022.

Gambar 5. 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	91.490.801.489,79	57.884.677.324,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2022 sebesar Rp91.490.801.489,79 atau 96,24 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang tahun ini naik sebesar Rp33.606.124.165,79 dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp57.884.677.324,00. Berikut disajikan rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022.


Tabel 5. 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
	(Rp)	(Rp)	
Belanja Barang	71.880.929.437,00	69.637.552.393,15	96,88
Belanja Jasa	11.941.070.770,00	11.317.584.276,00	94,78

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
	(Rp)	(Rp)	
Belanja Pemeliharaan	2.264.558.341,00	2.246.363.114,64	99,20
Belana Perjalanan Dinas	8.966.215.800,00	8.274.801.706,00	92,29
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00
Jumlah	95.067.274.348,00	91.490.801.489,79	96,24

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari beberapa kelompok rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa terdiri atas Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Belanja Perjalanan Dinas terealisasi mencapai 92,29 persen dari anggaran sebesar Rp8.966.215.800,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp8.274.801.706,00 memberikan kontribusi sebesar 9,04 persen terhadap realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022. Belanja Pemeliharaan terealisasi mencapai 99,20 persen dari anggaran sebesar Rp2.264.558.341,00. Realisasi sebesar 2.246.363.114,64 memberikan kontribusi sebesar 2,46 persen terhadap realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022. Berikut disajikan komposisi realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022



Berdasarkan unit kerjanya, realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan mencapai 96,28 persen dari anggaran sebesar Rp84.989.674.828,00.

Realisasi sebesar Rp81.825.215.891,79 memberikan kontribusi sebesar 89,44 persen terhadap realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan sebagian besar dianggarkan pada Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Belanja Barang sebesar Rp66.507.421.434,15, Belanja Jasa sebesar Rp7.582.546.210,00, Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.852.195.225,64, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp14.500.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp5.868.553.022,00. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa berdasarkan unit kerja.

Tabel 5. 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
	(Rp)	(Rp)	
Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan	84.989.674.828,00	81.825.215.891,79	96,28
<i>Belanja Barang</i>	68.546.534.562,00	66.507.421.434,15	97,03
<i>Belanja Jasa</i>	8.133.654.894,00	7.582.546.210,00	93,22
<i>Belanja Pemeliharaan</i>	1.868.542.572,00	1.852.195.225,64	99,13
<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	6.426.442.800,00	5.868.553.022,00	91,32
<i>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</i>	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00
UPT Proteksi Tanaman Perkebunan	2.232.750.688,00	2.213.595.242,00	99,14
<i>Belanja Barang</i>	707.541.438,00	704.292.113,00	99,54
<i>Belanja Jasa</i>	801.493.250,00	799.685.549,00	99,77
<i>Belanja Pemeliharaan</i>	88.250.000,00	88.250.000,00	100,00
<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	635.466.000,00	621.367.580,00	97,78
UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan	1.670.199.818,00	1.592.992.173,00	95,38
<i>Belanja Barang</i>	179.411.598,00	170.217.493,00	94,88
<i>Belanja Jasa</i>	521.391.220,00	508.680.045,00	97,56
<i>Belanja Pemeliharaan</i>	54.630.000,00	52.782.490,00	96,62
<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	914.767.000,00	861.312.145,00	94,16
UPT Pembibitan Ternak	2.477.450.748,00	2.404.518.734,00	97,06
<i>Belanja Barang</i>	1.333.902.279,00	1.314.024.971,00	98,51
<i>Belanja Jasa</i>	823.528.469,00	805.651.036,00	97,83
<i>Belanja Pemeliharaan</i>	92.785.000,00	92.785.000,00	100,00
<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	227.235.000,00	192.057.727,00	84,52
UPT Veteriner	1.754.671.188,00	1.734.190.111,00	98,83
<i>Belanja Barang</i>	489.201.801,00	488.945.023,00	99,95
<i>Belanja Jasa</i>	833.500.387,00	833.454.068,00	99,99

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
	(Rp)	(Rp)	
<i>Belanja Pemeliharaan</i>	67.300.000,00	67.299.649,00	100,00
<i>Belana Perjalanan Dinas</i>	364.669.000,00	344.491.371,00	94,47
UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan	1.942.527.078,00	1.720.289.338,00	88,56
<i>Belanja Barang</i>	624.337.759,00	452.651.359,00	72,50
<i>Belanja Jasa</i>	827.502.550,00	787.567.368,00	95,17
<i>Belanja Pemeliharaan</i>	93.050.769,00	93.050.750,00	100,00
<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	397.636.000,00	387.019.861,00	97,33

Belanja Barang berupa Belanja Barang Pakai Habis terealisasi mencapai 96,88 persen dari anggaran sebesar Rp71.880.929.437,00. Beberapa item belanja dalam kelompok Belanja Bahan Pakai Habis terealisasi mencapai 100 persen diantaranya adalah Belanja Bahan – Isi Tabung Gas yang dianggarkan sebesar Rp18.725.000,00, Belanja Bahan- Bahan/bibit Ternak/Bibit Ikan yang dianggarkan sebesar Rp12.500.000,00, Belanja Suku Cadang – Suku Cadang Alat Besar yang dianggarkan sebesar Rp418.000,00, Belanja Suku Cadang – Suku Cadang Alat Bengkel yang dianggarkan sebesar Rp5.940.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer yang dianggarkan sebesar Rp2.899.584,00 dan Belanja Natura dan Pakan-Pakan yang dianggarkan sebesar Rp487.665.000,00, Belanja Pakaian Pelatihan Kerja yang dianggarkan sebesar Rp40.125.000,00, Belanja Pakaian Kerja Laboratorium dianggarkan sebesar Rp1.250.000,00, Belanja Pakaian Batik Tradisional dianggarkan Rp. 64.821.000,00. Berikut disajikan rincian realisasi Belanja Bahan Pakai Habis tahun 2022

Tabel 5. 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2022


Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
	(Rp)	(Rp)	
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	40.281.952,00	40.191.000,00	99,77
Belanja Bahan-Bahan Kimia	322.233.420,00	287.507.495,00	89,22
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	487.261.850,00	457.761.850,00	93,95
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	169.350.000,00	50.870.000,00	30,04
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	20.400.000,00	20.324.000,00	99,63
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	18.725.000,00	18.725.000,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.337.916.184,00	1.154.397.814,00	86,28

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
	(Rp)	(Rp)	
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	418.000,00	418.000,00	100,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	75.130.927,00	74.487.538,00	99,14
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	281.997.500,00	281.200.300,00	99,72
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.940.000,00	5.940.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	515.615.125,00	505.559.730,15	98,05
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	885.102.550,00	805.713.200,00	91,03
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	107.419.000,00	107.210.000,00	99,81
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.899.584,00	2.899.584,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	58.738.050,00	58.319.550,00	99,29
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	88.743.305,00	86.396.015,00	97,35
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.165.625,00	2.165.625,00	30,22
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	148.912.623,00	147.788.789,00	99,25
Belanja Obat-Obatan-Obat	147.976.708,00	147.928.282,00	99,97
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	54.837.819,00	52.390.156,00	95,54
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	65.225.033.065,00	63.741.552.443,00	97,73
Belanja Natura dan Pakan-Natura	121.995.000,00	120.543.000,00	98,81
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	487.665.000,00	487.644.900,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.072.357.000,00	789.827.800,00	73,65
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	10.828.150,00	10.800.000,00	99,74
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	55.635.000,00	48.639.322,00	87,43
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	40.125.000,00	40.125.000,00	100,00
Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	64.821.000,00	64.821.000,00	100,00
Belanja Pakaian Olahraga	11.655.000,00	11.655.000,00	100,00
Jumlah	71.880.929.437,00	69.637.552.393,15	96,88

Belanja Jasa terealisasi mencapai 94,78 persen dari anggaran sebesar Rp11.941.070.770,00. Realisasi Belanja Jasa terdiri atas Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja

Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar 41,18 persen dari anggaran sebesar Rp8.500.000,00. Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan memberikan kontribusi sebesar 0,03 persen terhadap realisasi Belanja Jasa tahun 2022. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan terealisasi sebesar Rp168.418.636,00 atau 97,46 persen dari anggaran sebesar Rp172.814.500,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,49 persen terhadap realisasi Belanja Jasa tahun 2022. Berikut disajikan komposisi realisasi Belanja Jasa Tahun 2022.

Gambar 5. 10
Komposisi Realisasi Belanja Jasa Tahun 2022



Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi terealisasi sebesar Rp 8.153.681.665,00 atau 95,37 persen dari anggaran sebesar Rp8.549.761.770,00. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang terealisasi sebesar Rp2.925.421.475,00 dari anggaran sebesar Rp2.969.300.000,00 dan Belanja Kursus/Pelatihan Konstruksi yang terealisasi sebesar Rp168.418.636,00 dari anggaran sebesar Rp172.814.500,00. Belanja Jasa Kantor terealisasi sebesar Rp8.153.681.665,00 atau 95,37 persen dari anggaran sebesar Rp8.549.761.770,00. Belanja Jasa Kantor terdiri atas 18 komponen jenis belanja dengan rincian sebagai berikut6:

Tabel 5. 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
	(Rp)	(Rp)	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	129.200.000,00	106.600.000,00	82,51
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	381.660.000,00	354.540.000,00	92,89
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	152.010.000,00	151.980.000,00	99,98
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	306.650.000,00	285.995.000,00	93,26
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.842.035.000,00	5.666.000.000,00	96,99
Belanja Jasa Tenaga Ahli	130.400.000,00	75.400.000,00	57,82
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	30.000.000,00	24.000.000,00	80,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	13.500.000,00	4.500.000,00	33,33
Belanja Jasa Kalibrasi	2.532.720,00	510.000,00	20,14
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	155.773.100,00	155.773.100,00	100,00
Belanja Tagihan Telepon	9.180.000,00	3.533.296,00	38,49
Belanja Tagihan Listrik	811.399.150,00	771.585.651,00	95,09
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	33.050.000,00	31.640.000,00	95,73
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.780.000,00	250.289.684,00	96,72
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	107.541.800,00	85.284.934,00	79,30
Jumlah	8.549.761.770,00	8.153.681.665,00	95,37

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	2.377.444.882,90	9.899.627.757,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp2.377.444.882,90 atau 97,95 persen


dari anggaran sebesar Rp2.427.284.402,00. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal tahun 2022.

Tabel 5. 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.798.137.902,00	1.748.925.300,00	97,26
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	280.146.500,00	279.799.582,90	99,88
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	180.000.000,00	179.820.000,00	99,90
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	169.000.000,00	168.900.000,00	99,94
Jumlah	2.427.284.402,00	2.377.444.882,90	97,95

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja modal Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 terdiri dari 4 kelompok yaitu belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp1.748.925.300,00 atau 97,26 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.798.137.902,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.613.072.875,00 dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.361.998.175,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp279.799.582,90 atau 99,88 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp280.146.500,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.570.474.999,10 dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp5.850.274.582,00. Berikut disajikan perbandingan dari rincian realisasi Belanja Modal untuk tahun 2022 dan tahun 2021

Gambar 5. 11
Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021



Realisasi Belanja Modal tahun 2022 terdiri atas realisasi belanja modal pada beberapa unit kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut rincian Belanja Modal menurut unit kerja pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 5. 12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	
	(Rp)	(Rp)	%
Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan	836.148.062,00	815.597.980,90	97,54
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	658.501.562,00	638.147.398,00	96,91
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	177.646.500,00	177.450.582,90	99,89
UPT Proteksi Tanaman Perkebunan	119.940.000,00	119.880.000,00	99,95
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.940.000,00	119.880.000,00	99,95
UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Perbenihan	201.087.500,00	189.507.419,00	94,24
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.087.500,00	189.507.419,00	94,24
UPT Pembibitan Ternak	578.129.500,00	573.693.000,00	99,23
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.129.500,00	175.024.000,00	97,71
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.949.000,00	99,90
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180.000.000,00	179.820.000,00	99,90
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	169.000.000,00	168.900.000,00	99,94
UPT Veteriner	583.003.090,00	570.489.033,00	97,85
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	583.003.090,00	570.489.033,00	97,85
UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan	108.976.250,00	108.277.450,00	99,36
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.476.250,00	55.877.450,00	98,94
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.500.000,00	52.400.000,00	99,81

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.748.925.300,00	3.361.998.175,00


Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp1.748.925.300,00 atau 97,26 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.798.137.902,00. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 pada Dinas Perkebunan dan Peternakan mengalami penurunan sebesar Rp1.613.072.875,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.361.998,175,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun 2022.

Tabel 5. 13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	
	(Rp)	(Rp)	%
Belanja Modal Alat Angkutan	127.073.490,00	110.056.000,00	86,61
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Pertanian	309.020.000,00	308.819.350,00	99,94
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	239.876.064,00	223.308.435,00	93,09
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	41.362.000,00	41.201.600,00	99,61
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	60.300.350,00	57.799.000,00	95,85
Belanja Modal Alat Laboratorium	190.000.000,00	189.896.000,00	99,95
Belanja Modal Komputer	814.505.998,00	801.844.915,00	98,45
Jumlah	1.798.137.902,00	1.748.925.300,00	97,26

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 terdiri dari 8 kelompok. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur terealisasi sebesar 100 persen dari anggaran sebesar Rp16.000.000,00. Realisasi belanja tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,91 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp60.300.350,00 terealisasi sebesar 95,85 persen dari anggaran atau sebesar Rp57.799.000,00. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang dianggarkan sebesar Rp41.362.000,00 terealisasi mencapai 99,61 persen atau sebesar Rp41.201.600,00. Belanja Modal Alat Angkutan terealisasi mencapai 86,61 persen dari anggaran sebesar Rp127.073.490,00. Capaian realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan capaian realisasi kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang lain. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp110.056.000,00 memberikan kontribusi sebesar 6,29 persen terhadap realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022. Belanja Modal Komputer terealisasi sebesar Rp814.505.998,00 atau 98,45 persen dari anggaran sebesar Rp814.505.998,00. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi realisasi kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang lain. Komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan sebagai berikut.

Gambar 5. 12
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Modal Peralatan dan Mesin



Berdasarkan unit kerja, Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan memperoleh anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin terbesar dibandingkan unit kerja yang lain. Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan memperoleh anggaran sebesar Rp658.501.562,00 dan terealisasi mencapai 96,91 persen atau sebesar Rp 638.147.398,00. Realisasi pada Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan memberikan kontribusi sebesar 86,28 persen terhadap realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan unit kerja

Tabel 5. 14
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2022 Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	
	(Rp)	(Rp)	%
Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan	658.501.562,00	638.147.398,00	96,91
<i>Belanja Modal Alat Angkutan</i>	53.970.000,00	37.078.000,00	68,70
<i>Belanja Modal Alat Pertanian</i>	75.200.000,00	75.100.000,00	99,87
<i>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	130.979.814,00	129.432.798,00	98,82
<i>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</i>	1.362.000,00	1.226.600,00	90,06
<i>Belanja Modal Komputer</i>	396.989.748,00	395.310.000,00	99,58

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	
	(Rp)	(Rp)	%
UPT Proteksi Tanaman Perkebunan	119.940.000,00	119.880.000,00	99,95
<i>Belanja Modal Komputer</i>	119.940.000,00	119.880.000,00	99,95
UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Perbenihan	201.087.500,00	189.507.419,00	94,24
<i>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	34.087.500,00	32.486.819,00	95,30
<i>Belanja Modal Komputer</i>	167.000.000,00	157.020.600,00	94,02
UPT Pembibitan Ternak	179.129.500,00	175.024.000,00	97,71
<i>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
<i>Belanja Modal Alat Pertanian</i>	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00
<i>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	28.030.000,00	24.342.500,00	86,84
<i>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</i>	40.000.000,00	39.975.000,00	99,94
<i>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</i>	93.500,00	0	0,00
<i>Belanja Modal Komputer</i>	16.006.000,00	15.706.500,00	98,13
UPT Veteriner	583.003.090,00	570.489.033,00	97,85
<i>Belanja Modal Alat Angkutan</i>	73.103.490,00	72.978.000,00	99,83
<i>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
<i>Belanja Modal Alat Pertanian</i>	145.365.000,00	145.264.350,00	99,93
<i>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	36.112.500,00	26.380.068,00	73,05
<i>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</i>	60.206.850,00	57.799.000,00	96,00
<i>Belanja Modal Alat Laboratorium</i>	190.000.000,00	189.896.000,00	99,95
<i>Belanja Modal Komputer</i>	70.215.250,00	70.171.615,00	99,94
UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan	56.476.250,00	55.877.450,00	98,94
<i>Belanja Modal Alat Pertanian</i>	1.455.000,00	1.455.000,00	100,00
<i>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	10.666.250,00	10.666.250,00	100,00
<i>Belanja Modal Komputer</i>	44.355.000,00	43.756.200,00	98,65

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	279.799.582,90	5.580.274.582,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk tahun 2022 sebesar Rp279.799.582,90 atau 99,88 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp280.146.500,00. Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan untuk tahun 2022 pada Dinas Perkebunan dan Peternakan mengalami penurunan sebesar Rp22.399.683.708,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp5.580.274.582,00. Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. 15
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	49.949.000,00	99,90
Belanja Modal Bangunan Gudang	52.500.000,00	52.400.000,00	99,81
Belanja Modal Bangunan Parkir	177.646.500,00	177.450.582,90	99,89
Jumlah	280.146.500,00	279.799.582,90	99,88

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dan Belanja Modal Bangunan Gudang dan Belanja Modal Bangunan Parkir. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi mencapai 99,90 persen atau sebesar Rp49.949.000,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 17,85 persen terhadap realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2022. Belanja Modal Bangunan Bangunan Gudang dianggarkan sebesar Rp52.500.000,00 dan terealisasi mencapai 99,81 persen. Realisasi sebesar Rp52.400.000,00 memberikan kontribusi sebesar 18,73 persen terhadap realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2022. Belanja Modal Bangunan Parkir dianggarkan sebesar Rp177.646.500,00 dan terealisasi mencapai 99,89 persen atau sebesar Rp177.450.582,90. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 63,42 persen terhadap realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	179.820.000,00	687.355.000,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa jaringan listrik lainnya untuk tahun 2022 mencapai 99,76 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00. Realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp179.820.000,00 memberikan kontribusi 7,56 persen terhadap realisasi belanja modal tahun 2022. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp507.535.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp687.355.000,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	168.900.000,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa hewan ternak potong untuk tahun 2022 mencapai 99,94 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp169.000.000,00. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp168.900.000,00 memberikan kontribusi 7,10 persen terhadap realisasi belanja modal tahun 2022. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 100,00 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	(114.371.054.616,69)	(89.143.497.775,00)

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Pada tahun 2022 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami defisit sebesar Rp114.371.054.616,69 atau 94,66 persen dari jumlah yang dianggarkan. Defisit tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp25.227.556.841,69 dari tahun sebelumnya.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Penjelasan mengenai akun-akun Neraca per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1. Aset	118.511.036.319,54	121.068.929.623,00


Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaatekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Rincian dan komposisi aset per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 16
Rincian Aset per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan (Penurunan)
Aset Lancar	205.990.666,00	404.468.250,00	(198.477.584,00)
Aset Tetap	95.787.107.487,54	98.378.357.770,00	(2.591.250.282,46)
Aset Lainnya	22.517.938.166,00	22.286.103.603,00	231.834.563,00
Jumlah	118.511.036.319,54	121.068.929.623,00	(2.557.893.303,46)

Dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp404.468.250,00, aset lancar mengalami penurunan sebesar Rp198.477.584,00. Aset lancar tercatat sebesar Rp205.990.666,00, jumlah tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,17 persen terhadap total aset yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan per 31 Desember 2022. Dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp98.378.357.770,00, aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp2.591.250.282,46. Aset tetap tercatat sebesar Rp95.787.107.487,54, jumlah tersebut memberikan kontribusi sebesar 80,83 persen terhadap total aset yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022. Aset lainnya per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp22.286.103.603,00 mengalami kenaikan sebesar Rp231.834.563,00 sehingga disajikan sebesar Rp22.517.938.166,00 per 31 Desember 2022. Aset lainnya memberikan kontribusi sebesar 19,00 persen terhadap total aset per 31 Desember 2022. Berikut komposisi untuk masing-masing jenis aset Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 5. 13
Komposisi Aset per 31 Desember 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	205.990.666,00	404.468.250,00

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp198.477.584,00 jika dibandingkan dengan aset lancar pada posisi per 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp404.468.250,00. Berikut rincian aset lancar Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

Tabel 5. 17
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan (Penurunan)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	54.707.400,00	(54.707.400,00)
Penyisihan Piutang	0,00	(4.118.550,00)	4.118.550,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
Persediaan	205.990.666,00	353.879.400,00	(147.888.734,00)
Jumlah	205.990.666,00	404.468.250,00	(198.477.584,00)

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah selama tahun 2022. Seluruh kas yang diterima Bendahara Penerimaan telah disetorkan ke dalam Kas Daerah, sehingga nilai kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp0,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Kas yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas Daerah. Hal ini berarti saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 baik yang berupa kas tunai telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke Kas Daerah dan kas bank pada Bank Sulteng dengan nomor rekening 0010103256297 atas nama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah bersaldo Rp0,00. Dengan demikian, tidak ada lagi saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang masih tersisa per 31 Desember 2022 sehingga disajikan sebesar Rp0,00 dalam Neraca.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Piutang Retribusi Daerah	0,00	54.707.400,00

Piutang Retribusi yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp54.707.400,00. Penurunan nilai piutang pendapatan berarti tidak

terdapat hak atas pendapatan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 oleh Bendahara Penerimaan atau seluruh hak yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021 telah diterima seluruhnya.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
4. Penyisihan Piutang	0,00	(4.118.550,00)

Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Saldo penyisihan piutang yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp4.118.550,00. Penyisihan piutang mengalami penurunan sebesar 100,00 persen sehingga per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp0,00. Penurunan penyisihan piutang disebabkan seluruh piutang telah diterima serta seluruh pendapatan atas layanan jasa selama tahun 2022 telah diterima seluruhnya.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5. Persediaan	205.990.666,00	353.879.400,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp205.990.666,00. Persediaan mengalami penurunan sebesar Rp147.888.734,00 dibandingkan per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp353.879.400,00. Adapun persediaan yang tersedia per 31 Desember 2022 berupa bahan pakai habis yang terdiri dari beberapa jenis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 18
Rincian Persediaan Bahan Pakai Habis Tahun 2022

Unit Kerja	Bahan	Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor	Obat-obatan
Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan	7.353.000,00	0,00	198.637.666,00

Unit Kerja	Bahan	Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor	Obat-obatan
UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan	0,00	0,00	0,00
UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan	0,00	0,00	0,00
UPT Pembibitan Ternak	0,00	0,00	0,00
UPT Proteksi Tanaman Perkebunan	0,00	0,00	0,00
UPT Veteriner	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.353.000,00	0,00	198.637.666,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	95.787.107.487,54	98.444.927.816,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, aset tetap Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.591.250.282,46 sehingga disajikan sebesar Rp95.787.107.487,54. Berikut disajikan rincian jenis aset tetap per 31 Desember 2022.


Tabel 5. 19
Rincian Aset Tetap Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
Tanah	32.309.807.000,00	32.309.807.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	45.795.389.497,00	44.032.703.547,00	1.762.685.950,00
Gedung dan Bangunan	52.253.832.864,50	51.870.632.295,00	383.200.569,50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.122.541.347,04	9.743.107.275,00	379.434.072,04
Aset Tetap Lainnya	4.514.004.630,00	4.345.104.630,00	168.900.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	606.887.500,00	295.000.000,00	311.887.500,00
Akumulasi Penyusutan	(49.815.355.351,00)	(44.217.996.977,00)	(5.597.358.374,00)
Jumlah	95.787.107.487,54	98.378.357.770,00	(2.591.250.282,46)

Tanah per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan sehingga disajikan sebesar Rp32.309.807.000,00. Tanah yang tercatat memberikan kontribusi sebesar 22,19 persen terhadap total nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2022. Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan

sebesar Rp383.200.569,50 dibandingkan posisi per 31 Desember 2021. Nilai peralatan dan mesin sebesar Rp45.795.389.497,00 memberikan kontribusi sebesar 31,45 persen terhadap total nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2022.

Gambar 5. 14
Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Tanah	32.309.807.000,00	32.309.807.000,00

Aset tetap tanah selama tahun 2022 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Tanah yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp.32.309.807.000,00. Berikut disajikan daftar aset tetap tanah yang dikuasai oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.20
Daftar Tanah Per 31 Desember 2022

Tanah	Alamat	Nilai
Tanah Kebun	Desa Napu Kab. Poso	805.000,00
Tanah Kebun	Desa Bangga Kab. Sigi	1.725.000.000,00
Tanah Kebun	Desa Bangga Kec. Dolo	32.000.000,00
Tanah Kebun	Desa Pantangolemba Kab. Poso	200.000.000,00
Tanah Kebun	Kab. Buol	2.070.000.000,00

Tanah	Alamat	Nilai
Tanah Kebun	Desa Sibowi	52.500.000,00
Tanah Kebun	Desa Sibowi	90.000.000,00
Tanah Kebun	Desa Oyom	34.000.000,00
Tanah Kebun	Desa Palolo Kab. Sigi	15.000.000,00
Tanah Kebun	Desa Sikara Kec. Sindue	800.000.000,00
Tanah Kebun	Desa Soe Kab Poso	750.000.000,00
Tanah Kebun	Desa Labuan Panimba Kab. Donggala	27.000.000,00
Tanah Kebun	Desa Salakan Kab. Banggai Kapulauan	107.060.000,00
Tanah Kebun	Desa Sigimpu Kec. Palolo Kab. Sigi	805.000,00
Tanah Kebun	Desa Uelolu	6.600.000,00
Tanah Kebun	Desa Bulili Kab. Sigi	15.000.000,00
Tanah Bangunan Industri Minuman	Desa Kayumalue Pajeko	149.760.000,00
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		2.734.995.000,00
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. H. Mallu No. 12 Tuweley Kab. Toli-toli	166.870.000,00
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. P. Kalimantan No. 38 Desa Gebang rejo Kab. Poso Kota	259.250.000,00
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. R.A. Kartini Kota Palu	5.010.710.000,00
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. R.A. Kartini No. 25	7.495.730.000,00
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln.Poros Palu-Palolo KM. 14 Ds.Sidera Sigibiromaru	900.000.000,00
Tanah Bangunan Karantina	Jln. H. Sambade Pantoloan	525.000.000,00
Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Desa Lampasio Kab. Toli-toli	240.000.000,00
Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Jln. Abd. Rahman Saleh. Komp. Bandara Mutiara	864.000.000,00
Tanah Kebun		6.297.722.000,00
Tanah Peternakan	Jln. Trans Sulawesi Toboli Kab. Parimo	1.740.000.000,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	45.795.389.497,00	44.032.703.547,00

Aset tetap peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp1.762.685.950,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.032.703.547,00. Dengan demikian, peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.795.389.497,00. Berikut disajikan daftar peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

Tabel 5.21
Daftar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Alat-alat Besar	1.321.127.285,00	1.321.127.285,00
Alat-alat Angkutan	11.727.574.692,00	11.588.618.692,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	947.049.900,00	939.049.900,00
Alat Pertanian	8.155.722.650,00	7.975.196.650,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.949.873.276,00	10.727.384.241,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.747.688.710,00	1.707.713.710,00
Alat-alat Kedokteran	702.008.200,00	598.389.200,00
Alat Laboratorium	4.667.536.259,00	4.400.260.259,00
Alat-alat Perenjataan/Keamanan	91.000.000,00	91.000.000,00
Komputer	5.286.218.525,00	4.484.373.610,00
Alat Keselamatan Kerja	199.590.000,00	199.590.000,00
Jumlah	45.795.389.497,00	44.032.703.547,00

Kenaikan nilai peralatan dan mesin disebabkan adanya mutasi bertambah sebesar Rp2.155.825.300,00 berupa realisasi belanja modal peralatan dan mesin dan hibah. Kenaikan peralatan dan mesin yang bersumber dari hibah berupa hibah kendaraan roda 4 (Empat) dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan. Penyerahan hibah aset sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.1784/PL-130/E/11/2016 tanggal 25 November 2016 senilai Rp406.900.000,00. Selain itu, realisasi belanja modal yang menambah nilai peralatan dan mesin berupa pengadaan alat angkutan sebesar Rp110.056.000,00, pengadaan alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp16.000.000,00, pengadaan alat pertanian sebesar Rp308.819.350,00, pengadaan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp223.308.435,00, pengadaan alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp41.201.600,00, pengadaan alat kedokteran dan kesehatan Rp57.799.000,00, alat

laboratorium sebesar Rp189.896.000,00 dan pengadaan computer sebesar Rp801.844.915,00.

Pembentukan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 juga dipegaruhi oleh mutase berkurang sebesar Rp393.139.350,00. Mutasi berkurang peralatan dan mesin berupa adanya barang ekstrakomptabel dalam komponen belanja modal dan adanya penghentian operasi aset tetap. Terdapat sejumlah Rp15.139.350,00 barang yang tidak memenuhi Batasan minimum kapitalisasi aset tetap sehingga dikeluarkan dari peralatan dan mesin. Terdapat penghentian operasi atas peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas sesuai Surat Keputusan No.024/6115/BPKAD tanggal 17 Mei 2022 nomor registrasi 0010 senilai Rp229.000.000,00 dan mini bus nomor registrasi 0003 senilai Rp149.000.000,00. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 22
Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	44.032.703.547,00
Mutasi Bertambah	
<i>Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	1.748.925.300,00
<i>Hibah</i>	406.900.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	2.155.825.300,00
Mutasi Berkurang	
<i>Penghentian Operasi</i>	378.000.000,00
<i>Barang Ekstrakomptabel</i>	15.139.350,00
Jumlah Mutasi Berkurang	393.139.350,00
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	45.795.389.497,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Gedung dan Bangunan	52.253.832.864,50	51.870.632.295,00

Aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp383.200.569,50 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.870.632.295,00. Kenaikan nilai aset disebabkan adanya mutasi bertambah sebesar Rp955.717.069,50 dan mutase berkurang sebesar Rp572.516.500,00 sehingga gedung dan

bangunan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp52.253.832.864,50. Berikut disajikan daftar Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022.

Tabel 5.23
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.471.317.864,50	51.088.117.295,00
Tugu/Tanda Batas	782.515.000,00	782.515.000,00
Jumlah	52.253.832.864,50	51.870.632.295,00

Perubahan nilai gedung dan bangunan disebabkan adanya mutasi bertambah sebesar Rp955.717.069,00 dan mutase berkurang sebesar Rp572.516.500,00. Mutasi bertambah bersumber dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp279.799.582,90 serta kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp675.917.486,60. Realisasi belanja modal tersebut berupa pengadaan gedung kantor sebesar Rp49.949.000,00, pengadaan bangunan Gudang sebesar Rp52.400.000,00 dan bangunan parkir sebesar Rp177.450.582,90. Kapitalisasi belanja barang dan jasa bersumber dari belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi perencanaan dan belanja jasa konsultasi pengawasa. Berikut disajikan rincian kapitalisasi belanja yang diakui sebagai penambah nilai perolehan aset tetap.

Tabel 5.24
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	SP2D	Jumlah
Belanja Perencanaan Bangunan Parkir Dinas	13611/SP2D-LS/BPKAD/2022	13.793.730,00
Belanja Pengawasan Bangunan Parkir Dinas	20341/SP2D-LS/BPKAD/2022	7.999.770,00
Belanja Perencanaan Rehab Ringan Kandang Jantan dan Betina	08913/SP2D-LS/BPKAD/2022	3.000.000,00
Belanja Pengawasan Rehab Ringan Kandang Jantan dan Betina	07250/SP2D-LS/BPKAD/2022	2.000.000,00
Belanja perencanaan pembangunan Rumah Potong Hewan	19014/SP2D-LS/BPKAD/2022	299.987.500,00
Belanja Perencanaan renovasi sarana dan prasarana UPP Tentena	11529/SP2D-LS/BPKAD/2022	5.391.825,00
Belanja Pengawasan renovasi sarana dan prasarana UPP Tentena	18298/SP2D-LS/BPKAD/2022	4.185.510,00

Uraian	SP2D	Jumlah
Belanja Renovasi sarana dan prasarana UPP Tentena	18303/SP2D-LS/BPKAD/2022	139.962.437,00
Belanja Perencanaan rehabilitasi gedung sarana dan prasarana UPP Tentena	15097/SP2D-LS/BPKAD/2022	7.453.650,00
Belanja Pengawasan rehabilitasi prasarana gedung UPP Tentena	21062/SP2D-LS/BPKAD/2022	5.588.850,00
Belanja Rehabilitasi prasarana gedung UPP Tentena	21063/SP2D-LS/BPKAD/2022	186.554.214,60
Jumlah		675.917.486,60

Mutasi berkurang bersumber dari reklasifikasi menjadi aset lain-lain dan reklasifikasi menjadi konstruksi dalam pengerjaan. Reklasifikasi menjadi aset lain-lain sebesar Rp272.529.000,00 dilakukan berdasarkan surat nomor 819/7430/A3.Sek/Disbunnak tanggal 29 Agustus 2022. Adapun aset yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain berupa Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen senilai Rp97.730.000,00 dan Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen Rp174.799.000,00. Sementara itu, reklasifikasi menjadi kontruski dalam pengerjaan senilai Rp299.987.500,00 dilakukan atas dokumen SP2D Nomor 19014/SP2D-LS/BPKAD/2022 berupa belanja perencanaan pembangunan RPH. Adapun rincian mutasi aset tetap gedung dan bangunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 25
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021	51.870.632.295,00
Mutasi Bertambah	
<i>Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	279.799.582,90
<i>Kapitalisasi Belanja</i>	675.917.486,60
Jumlah Mutasi Bertambah	955.717.069,50
Mutasi Berkurang	
<i>Reklasifikasi menjadi Aset Lain-lain</i>	272.529.000,00
<i>Reklasifikasi menjadi Konstruksi dalam Pengerjaan</i>	299.987.500,00
Jumlah Mutasi Berkurang	572.516.500,00
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	52.253.832.864,50

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.122.541.347,04	9.743.107.275,00

Aset tetap jalan irigasi dan jaringan yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp379.434.072,04 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.743.107.275,00. Kenaikan nilai aset disebabkan adanya mutasi bertambah sebesar Rp179.820.000,00 sehingga jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp9.922.927.275,00. Berikut disajikan daftar aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2022

Tabel 5. 26
Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jalan dan Jembatan	3.447.623.347,04	3.268.499.275,00
Bangunan Air/Irigasi	2.090.009.000,00	2.077.509.000,00
Instalasi	2.456.696.000,00	2.456.696.000,00
Jaringan	2.128.213.000,00	1.940.403.000,00
Jumlah	10.122.541.347,04	9.743.107.275,00

Mutasi bertambah sebesar Rp179.820.000,00 bersumber dari realisasi belanja modal jalan jaringan dan irigasi tahun 2022. Realisasi tersebut berupa pengadaan jaringan listrik sebesar Rp179.820.000,00. Kenaikan nilai Gedung dan Bangunan juga disebabkan adanya kapitalisasi belanja pemeliharaan dan belanja jasa konsultasi pengawasan. Berikut disajikan daftar belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi nilai Gedung dan Bangunan.

Tabel 5. 27
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

Uraian	SP2D	Jumlah
Belanja Pemeliharaan Jalan Area Kantor	13608/SP2D-LS/BPKAD/2022	186.612.145,50
Belanja Perencanaan Pemeliharaan Jalan Area Kantor	11528/SP2D-LS/BPKAD/2022	7.400.863,58
Belanja Pengawasan pemeliharaan Jalan Area Kantor	13607/SP2D-LS/BPKAD/2022	5.601.062,96
Jumlah		199.614.072,04

Mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 28
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021	9.743.107.275,00
Mutasi Bertambah	
<i>Realisasi Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi</i>	179.820.000,00
<i>Kapitalisasi belanja barang dan jasa</i>	199.614.072,04
Jumlah Mutasi Bertambah	379.434.072,04
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022	10.122.541.347,04

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	4.514.004.630,00	4.345.104.630,00

Aset tetap lainnya yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp168.900.000,00 jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp4.514.004.630,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya realisasi belanja modal hewan ternak, dengan demikian aset tetap lainnya Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp4.514.004.630,00. Berikut disajikan rincian aset tetap lainnya per 31 Desember 2022

Tabel 5. 29
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	31.000.000,00	31.000.000,00
Hewan	771.375.000,00	602.475.000,00
Tanaman	380.663.630,00	380.663.630,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	3.330.966.000,00	3.330.966.000,00
Jumlah	4.514.004.630,00	4.345.104.630,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	606.887.500,00	295.000.000,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp606.887.500,00. Kenaikan konstruksi dalam pengerjaan merupakan reklasifikasi dari Gedung dan bangunan sebesar Rp299.987.500,00 merupakan belanja perencanaan pembangunan rumah potong hewan yang belum diserahterimkan bangunannya sampai dengan 31 Desember 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
7. Akumulasi Penyusutan	48.290.589.127,00	44.724.356.402,00

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2022. Akumulasi penyusutan mengalami kenaikan sebesar Rp4.072.592.150,00 sehingga didapatkan saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp48.290.589.127,00. Kenaikan akumulasi penyusutan disebabkan adanya beban penyusutan sebesar Rp4.462.049.658,00 dan koreksi yang mengurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp389.457.508,00. Koreksi atas akumulasi penyusutan timbul akibat perbedaan yang muncul antara nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022. Berikut rincian mengenai akumulasi penyusutan aset tetap Dinas Perkebunan dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5. 30
Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2022

Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2021	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan tahun 2022	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2022
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00

Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2021	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan tahun 2022	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2022
Peralatan dan Mesin	36.514.244.094,00	(336.957.548,00)	3.029.342.533,00	39.206.629.079,00
Gedung dan Bangunan	5.742.571.701,00	(23.257.531,00)	1.026.946.020,00	6.746.260.190,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.552.337.691,00	1.303.785.889,00	525.879.691,00	3.382.003.271,00
Aset Tetap Lainnya	408.843.491,00	5.000.000,00	66.619.320,00	480.462.811,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	44.217.996.977,00	948.570.810,00	4.648.787.564,00	49.815.355.351,00

Akumulasi penyusutan pada dasarnya mengurangi nilai buku dari masing-masing aset tetap. Nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp145.602.462.838,54 sementara nilai akumulasi penyusutan tercatat sebesar Rp49.815.355.351,00 dengan demikian, nilai buku aset tetap Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp95.787.107.487,54. Rincian nilai buku masing-masing aset per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 31
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	32.309.807.000,00	0,00	32.309.807.000,00
Peralatan dan Mesin	45.795.389.497,00	39.206.629.079,00	6.588.760.418,00
Gedung dan Bangunan	52.253.832.864,50	6.746.260.190,00	45.507.572.674,50
Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.122.541.347,04	3.382.003.271,00	6.740.538.076,04
Aset Tetap Lainnya	4.514.004.630,00	480.462.811,00	4.033.541.819,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	606.887.500,00	0,00	606.887.500,00
Jumlah	145.602.462.838,54	49.815.355.351,00	95.787.107.487,54

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.3 Aset Lainnya	22.517.938.166,00	22.286.103.603,00

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 berupa aset lain-lain yang disajikan sebesar Rp22.517.938.166,00. Saldo aset lain-lain diperoleh dari pengurangan harga perolehan aset lain-lain sebesar Rp29.800.733.551,00 dengan akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp7.282.795.385,00. Nilai perolehan aset lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp272.529.000,00 berupa reklasifikasi bangunan yang kondisinya telah rusak berat sesuai dengan surat nomor 819/7430/A3.Sek/Disbunnnak tanggal 29 Agustus 2022. Akumulasi penyusutan mengalami kenaikan sebesar Rp40.694.437,00 disebabkan karena adanya koreksi akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp35.698.072,00 dan beban penyusutan sebesar Rp4.996.365,00. Berikut disajikan mutasi aset lain-lain Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5. 32
Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah
Nilai Perolehan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021	29.528.204.551,00
Mutasi Bertambah	
Mutasi dari Gedung dan Bangunan	272.529.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	272.529.000,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Nilai Perolehan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022	29.800.733.551,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021	7.242.100.948,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan	35.698.072,00
Beban Penyusutan	4.996.365,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	7.282.795.385,00
Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	22.517.938.166,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.2. Kewajiban	11.657.680,00	50.623.908,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kewajiban berupa kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp11.657.680,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	11.657.680,00	50.623.908,00

Kewajiban jangka pendek yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah berupa utang belanja yaitu tagihan atas internet, listrik dan telepon. Kewajiban jangka pendek timbul akibat adanya penggunaan jasa layanan dari pihak ketiga selaku penyedia yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022. Dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 maka terjadi penurunan sebesar 76,97 persen. Penurunan tersebut menggambarkan bahwa terdapat kewajiban yang belum dibayarkan selama tahun 2022. Berikut disajikan rincian atas kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022.

Tabel 5. 33
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Belanja Internet	0,00	9.299.500,00
Utang Belanja Listrik	11.657.680,00	37.141.288,00
Utang Belanja Telepon	0,00	4.183.120,00
Jumlah	11.657.680,00	50.623.908,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.3. Ekuitas	118.499.378.639,54	121.018.305.715,00

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah

dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021, ekuitas Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp994.160.851,46. Pembentukan ekuitas akhir per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut ini:

Tabel 5. 34
Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	121.018.305.715,00	118.999.689.030,25
Surplus/Defisit-LO	(115.946.512.810,15)	(83.176.594.728,25)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi ekuitas lainnya	(1.350.368.882,00)	(3.948.286.362,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	114.777.954.616,69	89.143.497.775,00
Ekuitas Akhir	118.499.378.639,54	121.018.305.715,00

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO serta Surplus/Defisit Operasional. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2022. Penjelasan mengenai akun-akun Laporan Operasional tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.1 Pendapatan LO	961.773.000,00	1.382.311.050,00


Pendapatan-LO adalah hak Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Saldo Pendapatan-LO pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp420.538.050,00 atau 30,42 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Pendapatan-LO pada Dinas Perkebunan

dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 tersebut hanya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LO	961.773.000,00	1.382.311.050,00

Saldo Pendapatan Asli Daerah-LO pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah pada tahun 2022 berupa pendapatan retribusi daerah LO yang diperoleh dari layanan laboratorium dan penjualan hasil produksi usaha daerah serta lain-lain PAD yang sah-LO. Pendapatan retribusi-LO tahun 2022 disajikan sebesar Rp957.654.450,00 atau mengalami penurunan sebesar 30,72 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Berikut disajikan gambar yang menunjukkan perbandingan antara pendapatan LO tahun 2022 dan tahun 2021.

Gambar 5. 15
Komparasi Pendapatan LO Tahun 2022 dan Tahun 2021



Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA terealisasi sebesar Rp1.012.361.850,00 sementara itu Pendapatan Retribusi Daerah-LO disajikan sebesar Rp957.654.450,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp54.707.400,00. Selisih tersebut menunjukkan adanya penurunan piutang per 31 Desember 2022 dibandingkan nilai per 31 Desember 2021. Pendapatan Retribusi Daerah LO dibentuk dengan mengurangi Pendapatan Retribusi Daerah LRA sebesar Rp1.012.361.850,00 dengan realisasi piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp54.707.400,00. Lain-lain PAD yang sah LO merupakan koreksi penyisihan piutang tahun 2021 sehingga disajikan sebesar Rp4.188.550,00.

5.3.2 Beban-LO

Tahun 2022
(Rp)
116.908.285.810,15

Tahun 2021
(Rp)
84.558.905.778,25

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, beban Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp32.349.380.031,90. Berikut rincian beban tahun 2022 :

Tabel 5. 35
Rincian Beban Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan (Penurunan)
Beban Pegawai	21.515.170.094,00	22.705.371.294,00	(1.190.201.200,00)
Beban Barang dan Jasa	90.724.192.437,15	57.585.917.392,00	33.138.275.045,15
Beban Penyisihan Piutang	0,00	832.521,25	(832.521,25)
Beban Lain-lain	15.139.350,00	13.900.000,00	1.239.350,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.029.342.533,00	2.952.830.814,00	76.511.719,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.026.946.020,00	918.959.809,00	107.986.211,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	525.879.691,00	304.338.949,00	221.540.742,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	66.619.320,00	66.619.320,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	4.996.365,00	10.135.679,00	(5.139.314,00)
Jumlah	116.908.285.810,15	84.558.905.778,25	32.349.380.031,90

Beban operasi tahun 2022 disajikan sebesar Rp116.908.285.810,15 dan beban tahun 2021 disajikan sebesar Rp84.558.905.778,25. Beban pegawai mengalami penurunan sebesar Rp1.190.201.200,00 dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp22.705.371.294,00. Beban pegawai memberikan kontribusi sebesar 18,40 persen terhadap total beban operasi tahun 2022. Beban barang dan jasa disajikan sebesar Rp90.724.192.437,15 atau terjadi kenaikan sebesar Rp33.138.275.045,15 dibandingkan beban barang dan jasa tahun 2021 sebesar Rp57.585.917.392,00. Beban barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 77,60 persen terhadap total beban operasi tahun 2022 atau lebih tinggi dibandingkan jenis beban operasi yang lain.

5.2.1.1 Beban Pegawai

Tahun 2022	Tahun 2021
(Rp)	(Rp)
21.515.170.094,00	22.705.371.294,00


Beban pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.190.201.200,00 atau sebesar 5,24 persen sehingga disajikan sebesar Rp21.515.170.094,00,00. Berikut disajikan rincian beban pegawai tahun 2022.

Tabel 5. 36
Rincian Beban Pegawai Tahun 2022

	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan (Penurunan)
Beban Gaji Pokok PNS	10.916.031.000,00	11.982.580.800,00	(1.066.549.800,00)
Beban Tunjangan Keluarga PNS	1.047.400.902,00	1.152.884.812,00	(105.483.910,00)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	405.220.000,00	412.680.000,00	(7.460.000,00)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	315.060.000,00	316.455.000,00	(1.395.000,00)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	358.537.420,00	407.885.000,00	(49.347.580,00)
Beban Tunjangan Beras PNS	592.395.600,00	663.077.520,00	(70.681.920,00)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.775.570,00	12.148.066,00	2.627.504,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	129.463,00	151.696,00	(22.233,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.511.316.000,00	7.324.508.400,00	186.807.600,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	15.584.139,00	33.000.000,00	(17.415.861,00)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	196.740.000,00	385.600.000,00	(188.860.000,00)
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	100.800.000,00	0,00	100.800.000,00
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	29.180.000,00	14.400.000,00	14.780.000,00
Jumlah	21.515.170.094,00	22.705.371.294,00	(1.190.201.200,00)

Beban Gaji Pokok PNS mengalami penurunan sebesar Rp1.066.549.800,00 dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp11.982.580.800,00. Beban Gaji Pokok ASN sebesar Rp11.982.580.800,00 memberikan kontribusi sebesar 50,74 persen terhadap total beban pegawai tahun 2022. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN disajikan sebesar Rp7.511.316.000,00, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp186.807.600,00 dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp7.324.508.400,00. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN memberikan kontribusi sebesar 34,91 persen terhadap total beban pegawai tahun 2022. Berikut disajikan komposisi beban pegawai tahun 2022.

Gambar 5.16
Komposisi Beban Pegawai Tahun 2022



5.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
90.724.192.437,15	57.585.917.392,00

Beban barang dan jasa Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 disajikan sebesar Rp90.724.192.437,15 dan mengalami kenaikan sebesar Rp33.153.414.395,15 atau 57,57 persen jika dibandingkan tahun yang disajikan sebesar Rp57.585.917.392,00. Berikut disajikan rincian beban barang dan jasa dibandingkan dengan belanja barang dan jasa tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.37
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Barang Pakai Habis	69.785.441.127,15	69.637.552.393,15	147.888.734,00

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Jasa Kantor	8.114.715.437,00	8.153.681.665,00	(38.966.288,00)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	24.562.500,00	24.562.500,00	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.598.640.475,00	2.925.421.475,00	(326.781.000,00)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	168.418.636,00	168.418.636,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.206.262.156,00	1.206.262.156,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	491.350.400,00	840.486.886,60	(349.136.486,60)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	199.614.072,04	(199.614.072,04)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.274.801.706,00	8.274.801.706,00	0,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
Jumlah	90.724.192.437,15	91.490.801.489,79	(766.609.052,64)

Terdapat perbedaan antara belanja barang dan jasa dengan beban barang dan jasa sebesar Rp766.609.052,64. Jumlah belanja barang dan jasa sebesar Rp91.490.801.489,79 dan beban barang dan jasa sebesar Rp90.724.192.437,15. Perbedaan tersebut disebabkan pengakuan dan pengukuran yang berbeda. Berikut penjelasan atas perbedaan beban dan belanja:

1. Terdapat selisih sebesar Rp147.888.734,00, jumlah beban bahan pakai habis sebesar Rp69.785.441.127,15 lebih besar dibandingkan realisasi belanja bahan pakai habis sebesar Rp69.637.552.393,15. Hal tersebut menggambarkan persediaan bahan pakai habis yang digunakan sampai dengan 31 Desember 2022 lebih tinggi dibandingkan jumlah pembelian bahan pakai habis. Jumlah persediaan bahan pakai habis berupa persediaan bahan per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp0,00, mengalami kenaikan sebesar 100,00 persen sehingga disajikan sebesar Rp7.353.000,00. Jumlah Persediaan Suku Cadang per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp8.618.000,00 mengalami penurunan sebesar 100,00 persen sehingga disajikan sebesar Rp0,00. Jumlah persediaan bahan pakai habis berupa persediaan obat-obatan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp198.477.584,00 mengalami penurunan sebesar

Rp155.241.734,00 dibandingkan periode sebelumnya disajikan sebesar Rp345.261.400,00. Dengan demikian, penurunan persediaan secara keseluruhan sebesar Rp Rp147.888.734,00 atau sama dengan selisih beban dan belanja barang pakai habis.

2. Terdapat selisih sebesar Rp38.966.288,00, jumlah realisasi belanja jasa kantor sebesar Rp8.153.681.665,00 lebih tinggi dibandingkan beban jasa kantor sebesar Rp8.114.715.437,00. Hal tersebut disebabkan karena utang jasa kantor berupa utang layanan jasa internet, utang layanan jasa listrik dan utang layanan jasa telepon per 31 Desember 2021 sebesar Rp50.623.908,00 telah dilunasi dan terdapat pembentukan hutang layanan jasa listrik sebesar Rp11.657.680,00 per 31 Desember 2022. Selisih tersebut juga menunjukkan penurunan antara utang belanja per 31 Desember 2021 dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.966.288,00.
3. Terdapat selisih sebesar Rp326.781.000,00, jumlah realisasi belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp2.925.421.475,00 lebih rendah dibandingkan beban jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp2.598.640.475,00. Jumlah belanja sebesar Rp326.781.000,00 dikapitalisasi menjadi penambah nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022.
4. Terdapat selisih sebesar Rp349.136.486,60, jumlah realisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp840.486.886,60 lebih tinggi dibandingkan beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp491.350.400,00. Jumlah belanja sebesar Rp349.136.486,60 dikapitalisasi menjadi penambah nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022.
5. Terdapat selisih sebesar Rp199.614.072,04, jumlah realisasi belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp199.614.072,04 lebih tinggi dibandingkan beban pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp0,00. Jumlah belanja sebesar Rp199.614.072,04 dikapitalisasi menjadi penambah nilai perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.3 Beban Penyisihan Piutang	0,00	832.521,25

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan beban penyisihan tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibandingkan tahun 2021 yang

disajikan sebesar Rp832.521,25. Penurunan beban penyisihan piutang disebabkan nilai piutang per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp0,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.4 Beban Lain-lain	15.139.350,00	13.900.000,00

Beban lain-lain mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan tahun 2021 yang disajikan sebesar 13.900.000,00. Dengan demikian, beban lain-lain tahun 2022 disajikan sebesar Rp0,00. Beban lain-lain menunjukkan beban barang ekstrakomptabel yang dibentuk karena adanya reaelisasi belanja modal yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap sehingga tidak dapat diakui sebagai penambah aset tetap.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.653.783.929,00	4.242.748.892,00

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2022 pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp4.653.783.929,00. Berikut rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022.

Tabel 5. 38
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.029.342.533,00	2.952.830.814,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.026.946.020,00	918.959.809,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	525.879.691,00	304.338.949,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	66.619.320,00	66.619.320,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	4.996.365,00	0,00
Beban Amortisasi Tidak Berwujud	0,00	0,00
Jumlah	4.653.783.929,00	4.242.748.892,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2 Surplus/Defisit – LO	(115.946.512.810,15)	(83.176.594.728,00)

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami Defisit LO sebesar Rp115.946.512.810,15 meningkat sebesar Rp32.769.918.081,90 atau 39,40 persen jika dibandingkan dengan Defisit-LO pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar

Rp83.176.594.728,25. Defisit-LO diperoleh dari selisih antara pendapatan LO sebesar Rp961.773.000,00 dengan beban sebesar Rp116.908.285.810,15. Jumlah beban yang lebih besar dibandingkan pendapatan LO menyebabkan terjadinya defisit.

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. Ekuitas akhir Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp994.160.851,46 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut rincian pembentukan ekuitas akhir per 31 Desember 2022 pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 5. 39
Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	121.018.305.715,00	118.999.689.030,25
Surplus/Defisit-LO	(115.946.512.810,15)	(83.176.594.728,25)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:		
Koreksi ekuitas lainnya	(1.350.368.882,00)	(3.948.286.362,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	114.777.954.616,69	89.143.497.775,00
Ekuitas Akhir	118.499.378.639,54	121.018.305.715,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	121.018.305.715,00	118.999.689.030,25

Ekuitas Awal tahun 2022 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp121.018.305.715,00. Ekuitas Awal Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.018.616.684,75 dibandingkan nilai Ekuitas Awal tahun 2021.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.2 Surplus/Defisit – LO	(115.946.512.810,15)	(83.176.594.728,25)

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami Defisit LO sebesar

Rp115.946.512.810,15 meningkat sebesar Rp32.769.918.081,90 atau 39,40 persen jika dibandingkan dengan Defisit-LO pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp83.176.594.728,25. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	(1.350.368.882,00)	(3.948.286.362,00)

Koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2022 bernilai negatif, hal tersebut berarti bahwa terdapat transaksi sebesar Rp1.350.368.882,00 yang secara langsung menyebabkan turunnya nilai Ekuitas Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah koreksi ekuitas diperoleh dari pengurangan antara koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp406.357.508,00 dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp1.756.726.390,00. Berikut disajikan pembentukan koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2022

Tabel 5. 40
Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Koreksi Bertambah	
Koreksi KDP	11.900.000,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	336.957.548,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.257.531,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	34.242.429,00
Jumlah Koreksi Bertambah	406.357.508,00
Koreksi Berkurang	
Koreksi Peralatan dan Mesin yang dihibahkan	378.000.000,00
Koreksi Jalan Jaringan Irigasi	1.338.028.318,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	35.698.072,00
Jumlah Koreksi Berkurang	1.756.726.390,00
Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2022	(1.350.368.882,00)

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.4 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	114.371.054.616,69	89.143.497.775,00

Ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening

ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Ekuitas untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp114.371.054.616,69. Terdapat kenaikan sebesar Rp25.227.556.841,69 dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp89.143.497.775,00.

5.5 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

5.5.1 Analisis Vertikal

5.5.1.1 Analisis Vertikal Dalam Laporan Realisasi Anggaran

Rumus

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja} = (114.371.054.616,69)$$

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = (114.371.054.616,69)$$

$$\text{Total Pendapatan} = 1.012.361.850,00$$

$$\text{Total Belanja} = 115.383.416.466,69$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

5.5.1.2 Analisis Vertikal Dalam Neraca

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 118.511.036.319,54$$

$$\text{Aset} = 118.511.036.319,54$$

$$\text{Total Kewajiban} = 11.657.680,00$$

$$\text{Total Ekuitas} = 118.499.378.639,54$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

Rumus

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = \text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} + \text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} = 0,00$$

$$\text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Selisih} = 0,00$$

5.5.1.3 Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional

Rumus

$$\begin{aligned} \text{Surplus/Defisit LO} &= \text{Total Pendapatan (LO)} - \text{Total Beban} \\ &= \text{(LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO) +} \\ &= \text{Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)} \end{aligned} = (115.946.512.810,15)$$

Surplus/Defisit LO	=	(115.946.512.810,15)
Total Pendapatan (LO)	=	961.773.000,00
Total Beban (LO)	=	116.908.285.810,15
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		0,00

5.5.1.4 Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Rumus

$$\begin{aligned} \text{Ekuitas Akhir} &= \text{Ekuitas Awal + Surlus (Defisit) LO + Koreksi} \\ &= \text{Ekuitas + Ekuitas Dikonsolidasikan} \end{aligned} = 118.499.378.639,54$$

Ekuitas Akhir	=	118.499.378.639,54
Ekuitas Awal	=	121.018.305.715,00
Surlus (Defisit) LO	=	(115.946.512.810,15)
Koreksi Ekuitas Lainnya	=	(1.350.368.882,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	=	114.777.954.616,69
Selisih		0,00

5.5.2 Analisis Horizontal

5.5.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = \text{Penambahan Aset Tetap} = 2.377.444.882,90$$

Belanja Modal	=	3.006.108.091,54
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	145.602.462.838,54
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	142.596.354.747,00
Selisih		628.663.208,64

Selisih tersebut berarti kenaikan aset tetap tidak hanya bersumber dari realisasi belanja modal. Kenaikan nilai perolehan aset tetap sebesar Rp1.294.331.558,64 bersumber dari hibah, koreksi nilai konstruksi dalam pengerjaan dan kapitalisasi belanja barang dan jasa. Selain itu, terdapat pengurangan nilai perolehan aset tetap sebesar Rp665.668.350,00 berupa reklasifikasi menjadi aset lain-lain, termasuk dalam barang yang tidak dapat diakui sebagai aset tetap dan

penghentian operasi. Dengan demikian, terdapat pergerakan aset yang tidak bersumber dari realisasi belanja modal sebesar Rp628.663.208,64.

5.5.2.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE)
Tahun Sebelumnya

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	121.018.305.715,00
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	121.018.305.715,00
Selisih		0,00

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE

Surplus/Defisit pada LO	=	(115.946.512.810,15)
Surplus/Defisit pada LPE	=	(115.946.512.810,15)
Selisih		0,00

5.5.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk
Persediaan + Belanja Hibah + Persediaan Awal Tahun -
Persediaan Akhir Tahun = 68.818.323.005,15

Beban Persediaan (LO)	=	68.818.323.005,15
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	68.670.434.271,15
Persediaan Awal Tahun	=	353.879.400,00
Persediaan Akhir Tahun	=	205.990.666,00
Selisih		0,00

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun -
Akum. Penyusutan Awal Tahun = 4.648.787.564,00

Beban Penyusutan (LO)	=	5.597.358.374,00
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	(49.815.355.351,00)
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	(44.217.996.977,00)
Selisih		(948.570.810,00)

Selisih tersebut berarti terdapat koreksi atas akumulasi penyusutan yang mempengaruhi penyajian akumulasi penyusutan selain beban penyusutan. Pembentukan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dipengaruhi adanya koreksi yang menambah akumulasi penyusutan sebesar Rp394.457.508,00 dan koreksi yang mengurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.343.028.318,00. Dengan demikian, terdapat koreksi akumulasi penyusutan sebesar Rp948.570.810,00. Penjelasan lebih lengkap disajikan dalam penjelasan atas pos-pos neraca bagian akumulasi penyusutan aset tetap.

BAB VII

PENUTUP

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan tahun 2022 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Palu, 8 Maret 2023

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sulawesi Tengah

Ir. Maya Malania Noor, MT
NIP. 19640313 199203 2 004